



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 3 Februari 2021

Nomor : 120/738/OTDA
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penugasan Pelaksana Harian
(Plh) Kepala Daerah

Yth. Gubernur (daftar terlampir)
di-

TEMPAT

Berkenaan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun 2021, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena berakhir masa jabatannya.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menegaskan bahwa Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah sampai dengan Presiden mengangkat pejabat kepala daerah.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah yang Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Februari 2021 dan tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, diminta kepada Saudara Gubernur menunjuk sekretaris daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana harian bupati/wali kota untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/wali kota sampai dengan dilantiknya pejabat bupati/wali kota atau dilantiknya bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota terpilih.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.



**an. Menteri Dalam Negeri,
Direktur Jenderal Otonomi Daerah**

Drs. Akmal Malik, M.Si

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Sekretaris Negara; dan
4. Sekretaris Kabinet.

Lampiran : Surat Menteri Dalam Negeri

Nomor : 120/738/OTDA

Tanggal : 3 Februari 2021

GUBERNUR

1. Kalimantan Utara
2. Jambi
3. Kalimantan Tengah
4. Kalimantan Selatan
5. Sumatera Barat
6. Kepulauan Riau
7. Sulawesi Utara
8. Bengkulu
9. Sulawesi Tengah
10. D. I. Yogyakarta
11. Jawa Timur
12. Kalimantan Barat
13. Nusa Tenggara Barat
14. Kalimantan Timur
15. Sumatera Selatan
16. Lampung
17. Sulawesi Selatan
18. Gorontalo
19. Sulawesi Tenggara
20. Maluku Utara
21. Jawa Tengah
22. Sumatera Utara
23. Nusa Tenggara Timur
24. Riau
25. Bangka Belitung
26. Sulawesi Barat
27. Papua
28. Papua Barat
29. Maluku
30. Jawa Barat
31. Banten
32. Bali